



Strategi Pengawasan Partisipatif untuk Mendukung Pengembangan Desa Wisata Paranggupito, Kabupaten Wonogiri

Awang Febrian Pangestu^{1*}, Sukarti²

¹⁻² Departemen Pariwisata Budha, STABN Raden Wijaya Wonogiri

* Penulis Korespondensi: awangfebrianpangestu12@gmail.com

Abstract. *The purpose of this study is to analyze the strategies employed by the Wonogiri Regency Election Supervisory Agency (Bawaslu) in implementing participatory oversight in Paranggupito Subdistrict, while also examining how these strategies intersect with efforts to empower the community as a tourism village. The study uses a descriptive qualitative approach, with data collected through interviews and document analysis. The results show that the Wonogiri Regency Bawaslu implemented two main strategies: partnering with educational institutions by signing a Memorandum of Understanding (MoU) with Pancasila 3 High School in Paranggupito; and designating Gudangharjo Village as a Participatory Oversight Village while involving local youth in outreach activities during cultural events. This study also found a two-way relationship between participatory oversight and the life of the tourism village: on the one hand, the character of the tourism village community facilitates the dissemination of oversight values, and on the other hand, residents' involvement in election oversight helps foster a sense of trust and openness, which also serves as an important asset for the management of the tourism village itself. In other words, the trust and organizational habits that have grown out of this participatory oversight program ultimately help sustain the Paranggupito tourism village. This study concludes that the sustainability of both of these aspects depends heavily on the consistency of Bawaslu's guidance and the government's long-term commitment.*

Keywords: Bawaslu; General Election; Participatory Supervision; Social Capital; Tourism Village

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis apa strategi yang dijalankan Bawaslu Kabupaten Wonogiri dalam mengimplementasikan pengawasan partisipatif di Kecamatan Paranggupito, sekaligus mengkaji bagaimana strategi tersebut bersinggungan dengan upaya penguatan masyarakat sebagai komunitas desa wisata. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Wonogiri menerapkan dua strategi utama, yaitu kemitraan dengan lembaga pendidikan melalui penandatanganan MoU dengan SMA Pancasila 3 Paranggupito, pembentukan desa Gudangharjo sebagai Desa Pengawasan Partisipatif dan melibatkan pemuda lokal dalam sosialisasi pada kegiatan budaya. Penelitian ini juga menemukan adanya hubungan dua arah antara pengawasan partisipatif dan kehidupan desa wisata: di satu sisi karakter masyarakat desa wisata memudahkan penyebaran nilai-nilai pengawasan, dan di sisi lain keterlibatan warga dalam pengawasan pemilu turut menumbuhkan rasa percaya dan keterbukaan yang juga menjadi modal penting bagi pengelolaan desa wisata itu sendiri. Dengan kata lain, kepercayaan dan kebiasaan berorganisasi yang tumbuh dari program pengawasan partisipatif ini, pada akhirnya, juga ikut menopang keberlangsungan desa wisata Paranggupito. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberlanjutan kedua hal tersebut sangat bergantung pada konsistensi pembinaan Bawaslu serta komitmen jangka panjang pemerintah desa dan kelompok masyarakat, termasuk Pokdarwis, dalam merawat budaya partisipasi sebagai bagian dari identitas desa wisata yang demokratis.

Kata kunci: Bawaslu; Desa Pariwisata; Modal Sosial; Pemilihan Umum; Pengawasan Partisipatif

1. LATAR BELAKANG

Pemilihan umum selama ini dipahami sebagai fondasi utama dalam sistem demokrasi modern, meskipun dalam praktik sosialnya sering tampak seperti rutinitas periodik yang berjalan mekanis dan penuh formalitas administratif. Di balik gegap gempita kampanye politik, baliho raksasa, pengeras suara yang memekakkan telinga, serta antrean masyarakat di TPS, terdapat hal-hal lain yang jauh lebih rumit dan kadang luput disentuh secara serius, yakni persoalan pengawasan. Bawaslu sebagai lembaga formal dalam hal pengawas pemilu pada

kenyataannya tidak selalu berada dalam posisi ideal. Mulai dari wilayah pengawasannya yang luas dan jumlah sumber daya manusia yang tersedia juga terbatas, serta kondisi sosial masyarakat yang beragam, membuat pola pengawasan yang masih berpusat dari atas ke bawah semakin kurang efektif untuk diterapkan.

Di Indonesia, tertuang melalui Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum memiliki wewenang konstitusional untuk mengembangkan pengawasan pemilu yang bersifat partisipatif. Kemudian dipertegas melalui (Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif, 2023) . Konsep pengawasan partisipatif menempatkan masyarakat bukan sekadar objek pengawasan, melainkan sebagai subjek aktif dalam menjaga integritas pemilu. Masyarakat tidak lagi ditempatkan sebagai penonton yang hanya datang, mencoblos lalu selesai. Mereka ikut andil menjadi mata tambahan, telinga tambahan dalam mengawasi jalannya pemilu (Primadi et al., 2019)

Kabupaten Wonogiri sebagai salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah memiliki dinamika tersendiri dalam penyelenggaraan pemilu. Bawaslu Kabupaten Wonogiri secara konsisten berupaya mengimplementasikan program-program pengawasan partisipatif, mulai dari pembentukan desa pengawasan hingga penandatanganan nota kesepahaman dengan berbagai komunitas masyarakat. Salah satu wilayah yang menjadi perhatian khusus adalah Desa Paranggupito, Kecamatan Paranggupito, yang memiliki keunikan sebagai desa wisata dengan karakteristik sosial budaya yang khas.

Desa Paranggupito. Desa di selatan Wonogiri ini memiliki aura yang menarik. Berada di kawasan Geopark Gunung Sewu pada pesisir selatan Jawa. Bentang wilayahnya menghadirkan kombinasi antara keterpencilan geografis dan vitalitas budaya yang cukup mencolok. Desa ini ditetapkan sebagai desa wisata melalui Surat Keputusan Bupati Wonogiri sejak tahun 2020 dan kembali mendapat pengakuan resmi melalui SK Pemkab Wonogiri. Desa dengan kekayaan alam berupa gugusan pantai seperti Pantai Sembukan, Pantai Klothok, Pantai Njojokan, Pantai Dadapan, hingga Pantai Nglojok. Selain dikenal karena bentang alamnya, Paranggupito juga memiliki reputasi budaya sebagai “Kampung 1000 Kuda Kepang”. Identitas tersebut tumbuh dari tradisi lokal yang masih hidup dan terus dipertunjukkan melalui Festival Tumangkar pada Sabtu Wage bulan Mei serta Festival Gelaran setiap Agustus. Tarian massal seribu kuda kepeng menghadirkan atmosfer budaya yang nyaris teatrikal, penuh energi, kadang terasa mistis, namun sekaligus menjadi instrumen sosial yang memperkuat solidaritas komunitas.

Status desa wisata membawa beberapa dampak, baik itu tantangan atau malah peluang terhadap ekosistem politik lokal terkait dengan pengawasan partisipatif. Di satu sisi, tingginya mobilitas masyarakat dan arus kunjungan wisatawan berpotensi melemahkan kesadaran politik warga dalam mengawasi proses pemilu. Di sisi lain, jejaring sosial yang kuat antara pengelola wisata, komunitas budaya, dan pemerintah desa dapat menjadi modal sosial yang berharga dalam membangun kesadaran pengawasan partisipatif (Kusuma et al., 2024). Hal ini menjadikan Desa Paranggupito sebagai objek yang menarik untuk mengkaji bagaimana Bawaslu beradaptasi dalam mengimplementasikan program pengawasan partisipatif di wilayah dengan karakteristik pariwisata.

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis strategi-strategi yang diterapkan Bawaslu Kabupaten Wonogiri dalam mengimplementasikan pengawasan partisipatif di Desa Wisata Paranggupito, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dari implementasi pengawasan partisipatif tersebut. Kajian ini diharapkan berkontribusi pada pengembangan model pengawasan partisipatif terutama bagi wilayah-wilayah dengan karakter desa wisata.

Secara teoritis, penelitian ini beracuan pada kerangka implementasi kebijakan George C. Edward III yang menekankan empat dimensi kunci: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Kerangka ini relevan karena, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 sebagai regulasi pengawasan partisipatif memerlukan implementasi yang melibatkan keempat dimensi tersebut secara sinergis (Kusuma et al., 2024). Selain itu, konsep partisipasi masyarakat dalam pemilu sebagaimana dikaji oleh Nurkinan (2018) menekankan bahwa partisipasi bukan sekadar hadir di bilik suara, melainkan mencakup keterlibatan aktif dalam seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu, termasuk pengawasan. Sementara teori modal sosial Putnam (1993) membantu menjelaskan bagaimana jaringan komunitas di desa wisata dapat dimobilisasi untuk tujuan pengawasan.

Fokus penelitian ini melihat bagaimana strategi Bawaslu Wonogiri menjalankan pengawasan partisipatif di Desa Wisata Paranggupito, faktor pendukung-penghambat, dan keterkaitannya dengan kehidupan desa wisata. Harapannya, kajian ini bisa memberi gambaran bagi daerah lain yang memiliki karakter serupa, yakni desa wisata yang juga perlu dijaga kualitas demokrasi.

Dalam penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan mengenai pengawasan partisipatif di Indonesia umumnya hanya berfokus pada wilayah perkotaan saja. Seperti halnya menurut Hilmi (2022) dalam penelitiannya tentang Kampung Pengawasan Partisipatif di Jawa Barat, dapat memberikan gambaran yang berguna namun belum menyoroti wilayah pedesaan yang

notabennya memiliki dinamika sosial dan budaya yang berbeda. Begitu juga dalam penelitian yang dilakukan Primadi dkk (2019) yang mengkaji peran pemilih pemula dalam pengawasan partisipatif, yang relevan namun tidak secara jelas pada komunitas wisata. Di ranah kajian pariwisata sendiri, penelitian tentang partisipasi masyarakat memang sudah cukup banyak dilakukan, misalnya pada peran Pokdarwis dalam pengembangan desa wisata (Salsabila & Puspitasari, 2023); (Azizah & Ilyas, 2023), namun kajian-kajian tersebut belum menyentuh sisi tata kelola demokrasi atau pengawasan pemilu di kawasan desa wisata. Kekosongan inilah yang ingin diisi oleh penelitian ini, yakni mempertemukan dua bidang yang selama ini berjalan sendiri-sendiri: pemilihan dan kepariwisataan desa.

2. KAJIAN TEORITIS

Pengawasan Partisipatif dalam Pemilu

Pengawasan partisipatif adalah model pengawasan pemilu yang melibatkan masyarakat secara langsung sebagai subjek, bukan hanya objek dari proses elektoral. Konsep ini lahir dari kesadaran bahwa Bawaslu tidak mungkin mengawasi seluruh wilayah dan tahapan pemilu hanya dengan mengandalkan struktur kelembagaan formal. Nurkinan (2018) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemilu mencakup keterlibatan di seluruh tahapan, bukan sekadar kehadiran pada hari pemungutan suara. Sementara itu, Marzuki (2022) menyoroti bahwa keterbatasan sumber daya manusia pengawas pemilu menjadi alasan kuat mengapa pengawasan partisipatif perlu terus didorong, terutama menjelang pemilu serentak.

Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif menjadi payung hukum yang memperkuat posisi masyarakat sebagai mitra pengawasan. Beberapa daerah telah mempraktikkan model ini dengan caranya masing-masing, misalnya melalui pembentukan kampung atau desa pengawasan. Dahlan dan Anims (2024) dalam studinya di Kabupaten Tanah Datar menemukan bahwa program semacam ini berdampak positif terhadap penguatan demokrasi lokal, meski keberlanjutannya sangat bergantung pada konsistensi pembinaan dari Bawaslu setempat.

Desa Wisata dan Partisipasi Masyarakat

Dalam kajian kepariwisataan, desa wisata umumnya dipahami sebagai kawasan perdesaan yang mengembangkan potensi alam, budaya, atau kehidupan sehari-hari masyarakatnya menjadi daya tarik wisata, dengan masyarakat sebagai pelaku utama pengelolaannya. Salsabila (2023) menjelaskan bahwa Kelompok Sadar Wisata atau Pokdarwis menjadi ujung tombak dalam pengembangan desa wisata, mulai dari penyediaan homestay, pengelolaan atraksi, hingga promosi. Namun, Azizah (2023) menemukan bahwa partisipasi

masyarakat dalam praktiknya sering belum maksimal, karena hanya sebagian warga yang aktif terlibat, sementara sebagian besar lainnya masih bersikap pasif.

Persoalan rendahnya partisipasi ini sebetulnya tidak jauh berbeda dengan persoalan yang dihadapi dalam pengawasan pemilu, yakni bagaimana menumbuhkan kesadaran dan rasa memiliki warga terhadap urusan bersama. Listyorini (2021) bahkan secara khusus membahas pentingnya penguatan kelembagaan Pokdarwis melalui penciptaan identitas dan kapabilitas perencanaan organisasi, agar kelompok ini tidak hanya aktif saat ada kegiatan wisata, tetapi juga punya struktur dan kebiasaan berorganisasi yang lebih matang. Kebiasaan berorganisasi semacam ini, jika dilihat lebih jauh, sebenarnya adalah modal yang sama yang dibutuhkan untuk menggerakkan partisipasi warga di bidang lain, termasuk pengawasan pemilu.

Modal Sosial sebagai Penghubung Dua Bidang

Konsep modal sosial dari Putnam (1993) menjadi jembatan untuk memahami bagaimana satu jenis partisipasi dapat menumbuhkan partisipasi di bidang lain. Modal sosial mengacu pada jaringan, norma, dan kepercayaan yang memudahkan kerja sama di antara anggota masyarakat. Di desa wisata, modal sosial biasanya tumbuh dari kebiasaan gotong royong menyiapkan festival, bergiliran menerima tamu, atau bersama-sama menjaga kebersihan kawasan wisata. Kusuma, Permatasari, dan Suntara (2024) menunjukkan bahwa modal sosial semacam ini, ketika dirangkul dengan tepat oleh Bawaslu, dapat menjadi energi pendukung bagi tumbuhnya kesadaran pengawasan pemilu di tingkat desa.

Hubungan ini berjalan dua arah. Di satu sisi, kebiasaan berorganisasi yang sudah terbentuk di desa wisata mempermudah penyebaran nilai-nilai pengawasan partisipatif. Di sisi lain, ketika warga semakin sering dilibatkan dalam forum pengawasan, rasa percaya dan keterbukaan yang tumbuh dari proses tersebut juga ikut memperkaya modal sosial yang dibutuhkan untuk mengelola desa wisata secara berkelanjutan. Dengan kerangka inilah penelitian ini berusaha membaca strategi Bawaslu Kabupaten Wonogiri di Desa Paranggupito, tidak sebagai dua hal yang terpisah, melainkan sebagai dua sisi dari satu proses penguatan masyarakat desa.

3. METODE PENELITIAN

Bagian ini memuat rancangan penelitian meliputi disain penelitian, populasi/ sampel penelitian, teknik dan instrumen pengumpulan data, alat analisis data, dan model penelitian yang digunakan. Metode yang sudah umum tidak perlu dituliskan secara rinci, tetapi cukup merujuk ke referensi acuan (misalnya: rumus uji-F, uji-t, dll). Pengujian validitas dan reliabilitas instrumen penelitian tidak perlu dituliskan secara rinci, tetapi cukup dengan

mengungkapkan hasil pengujian dan interpretasinya. Keterangan simbol pada model dituliskan dalam kalimat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa penelitian ini bertujuan memahami secara mendalam strategi, proses, dan dinamika implementasi pengawasan partisipatif di Desa Wisata Paranggupito yang memerlukan analisis kontekstual yang tidak dapat direduksi menjadi angka-angka statistik (Moleong, 2019). Teknik pengumpulan data mencakup dua metode utama. Pertama, wawancara mendalam dilakukan terhadap informan kunci menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur untuk menggali strategi, hambatan, dan capaian program pengawasan partisipatif. Kedua, studi dokumentasi dilakukan terhadap dokumen resmi Bawaslu Wonogiri, laporan kegiatan pengawasan partisipatif, Bawaslu dengan pemerintah desa, serta peraturan perundang-undangan terkait. Lokasi penelitian ditetapkan di Desa Wisata Paranggupito, Kecamatan Paranggupito, Kabupaten Wonogiri dan Kantor Bawaslu Kabupaten Wonogiri. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi (Sugiyono, 2021)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini memuat proses pengumpulan data, rentang waktu dan lokasi penelitian, dan hasil analisis data (yang dapat didukung dengan ilustrasi dalam bentuk tabel atau gambar, **bukan** data mentah, serta **bukan** dalam bentuk *printscreen* hasil analisis), ulasan tentang keterkaitan antara hasil dan konsep dasar, dan atau hasil pengujian hipotesis (jika ada), serta kesesuaian atau pertentangan dengan hasil penelitian sebelumnya, beserta interpretasinya masing-masing. Bagian ini juga dapat memuat implikasi hasil penelitian, baik secara teoritis maupun terapan. Setiap gambar dan tabel yang digunakan harus diacu dan diberikan penjelasan di dalam teks, serta diberikan penomoran dan sumber acuan. Berikut ini diberikan contoh tata cara penulisan subjudul, sub-subjudul, sub-sub-subjdul, dan seterusnya.

Profil Desa Wisata Paranggupito

Desa Paranggupito berada di Kecamatan Paranggupito, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Letaknya berada di wilayah pesisir selatan yang langsung berhadapan dengan Samudra Hindia. Secara geografis, desa ini termasuk dalam kawasan Geopark Gunung Sewu yang telah mendapatkan pengakuan dari UNESCO. Kondisi tersebut menjadikan Desa Paranggupito memiliki potensi yang besar, baik dari sisi lingkungan, pariwisata, maupun kebudayaan. Pada tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Wonogiri secara resmi menetapkan

Paranggupito sebagai desa wisata melalui Surat Keputusan Bupati Wonogiri. Penetapan tersebut menjadi langkah penting dalam mendorong pengembangan berbagai potensi lokal yang dimiliki desa.

Daya tarik utama Desa Paranggupito terletak pada wisata pantainya. Beberapa pantai yang menjadi tujuan wisata antara lain Pantai Sembukan yang dikenal karena nilai sejarah dan spiritualnya, Pantai Klothok, Pantai Njojokan, Pantai Dadapan, serta Pantai Nglojok. Selain memiliki potensi wisata alam, desa ini juga dikenal dengan julukan “Kampung Seribu Kuda Kepang” karena kuatnya tradisi seni budaya yang masih terjaga hingga saat ini. Setiap tahun, masyarakat menyelenggarakan Festival Gelaran yang menampilkan pertunjukan tari Seribu Kuda Kepang secara massal. Selain itu, terdapat pula Festival Tumangkar yang rutin dilaksanakan setiap Sabtu Wage pada bulan Mei sebagai upaya melestarikan berbagai kesenian tradisional, seperti jathilan, reog, gejug lesung, dan angklung. Pengembangan sektor wisata juga didukung oleh peran aktif dari Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) melalui berbagai kegiatan, seperti penyediaan homestay, pengembangan desa digital, serta pembentukan identitas visual desa wisata (Suharsih & Arifin, 2023).

Sebagai desa wisata, Paranggupito memiliki karakteristik sosial yang cukup berbeda dibandingkan desa pada umumnya. Tingginya jumlah kunjungan wisatawan, terutama saat akhir pekan dan musim liburan, menyebabkan mobilitas masyarakat menjadi lebih tinggi dan interaksi dengan pihak luar semakin intensif. Kondisi ini memberikan dampak yang beragam. Di satu sisi, masyarakat memiliki kesempatan lebih besar untuk memperoleh informasi dan wawasan yang dapat meningkatkan pemahaman mereka mengenai kehidupan demokrasi. Namun di sisi lain, aktivitas masyarakat yang berfokus pada pengelolaan sektor pariwisata dapat mengurangi perhatian terhadap isu-isu kepemiluan. Situasi tersebut menjadi salah satu alasan bagi Bawaslu Kabupaten Wonogiri untuk mengembangkan strategi pengawasan partisipatif yang disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik lokal Desa Paranggupito.

Strategi Bawaslu dalam Mengimplementasikan Pengawasan Partisipatif

Analisis penelitian yang peneliti lakukan terkait bentuk pelaksanaan amanat pengawasan partisipatif oleh Bawaslu Kabupaten Wonogiri. Bawaslu Kabupaten Wonogiri menerapkan sejumlah strategi yang menyesuaikan dengan potensi dan kondisi lokal Desa Paranggupito sebagai berikut:

Kemitraan dengan Lembaga Pendidikan

Salah satu strategi yang ditempuh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Wonogiri dalam mengimplementasikan pengawasan partisipatif adalah melalui

pendekatan kelembagaan berbasis kemitraan dengan satuan pendidikan. Pada tanggal 9 Oktober 2023, Bawaslu Kabupaten Wonogiri melalui Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan SMA Pancasila 3 Paranggupito sebagai bentuk konkret pelembagaan pengawasan partisipatif di tingkat akar rumput (Bawaslu Wonogiri, 2023). Langkah ini dilatarbelakangi oleh sejumlah permasalahan mendasar yang diidentifikasi di lapangan, antara lain rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengawasan pemilu, pesimisme publik atas kemungkinan terselenggaranya pemilu yang berkualitas dan demokratis, serta masih maraknya pelanggaran alat peraga sosialisasi yang menyerupai alat peraga kampanye di luar jadwal yang telah ditentukan.

Penandatanganan MoU ini mencerminkan pendekatan pencegahan yang diprioritaskan Bawaslu sebagai strategi awal sebelum tindakan penindakan dilakukan. Dengan menggandeng sekolah sebagai mitra strategis, Bawaslu berupaya menjangkau segmen pemilih pemula yang selama ini belum banyak tersentuh oleh program-program sosialisasi kepemiluan. Kegiatan ini sekaligus mengandung dimensi pendidikan politik, karena siswa-siswi tidak hanya dibekali pengetahuan tentang mekanisme pemilu, tetapi juga didorong untuk berperan aktif sebagai pengawas pemilu partisipatif di lingkungan masing-masing. Hal ini sejalan dengan pandangan Bawaslu bahwa masyarakat termasuk kelompok pemuda tidak seharusnya hanya menjadi objek dari proses elektoral, melainkan harus diposisikan sebagai subjek yang turut bertanggung jawab dalam menjaga integritas penyelenggaraan pemilu.

Kegiatan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) yang diselenggarakan Bawaslu, adalah sebuah program yang terbukti efektif dalam meningkatkan kapasitas pengawas partisipatif di berbagai daerah (Liana Herawati, 2022).

Pembentukan Kampung Pengawasan Partisipatif

Salah satu strategi inovatif yang dikembangkan Bawaslu Kabupaten Wonogiri dalam mengimplementasikan pengawasan partisipatif adalah melalui pembentukan Desa Pengawasan, yakni sebuah model pelembagaan partisipasi masyarakat di tingkat desa yang menempatkan warga sebagai pelaku aktif dalam mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu.

Dalam program ini, Bawaslu Wonogiri menetapkan Desa Gudangharjo di Kecamatan Paranggupito sebagai salah satu dari delapan desa mitra pengawasan yang dibentuk secara bertahap, dengan tujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Penetapan Desa Gudangharjo sebagai Desa Pengawasan memiliki signifikansi yang strategis,

mengingat desa tersebut berada di wilayah Kecamatan Paranggupito yang secara resmi telah ditetapkan sebagai kawasan wisata (Bawaslu Wonogiri, 2021).

Pelibatan Pemuda Lokal dalam Sosialisasi pada Kegiatan Budaya

Strategi lain yang diterapkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Wonogiri dalam melaksanakan pengawasan partisipatif di Paranggupito adalah dengan melibatkan organisasi pemuda setempat sebagai garda terdepan dalam sosialisasi pemilu. Bawaslu bekerja sama dengan Gerakan Pemuda Ansor dan Karang Taruna Paranggupito untuk membagikan brosur dan selebaran tentang pengawasan partisipatif kepada masyarakat umum. Pendekatan ini dianggap strategis karena menjangkau warga secara langsung melalui wajah-wajah yang sudah dikenal dan dipercaya di dalam komunitas mereka sendiri, sehingga pesan tersebut lebih mudah diterima daripada jika datang dari sumber luar.

Yang membuat strategi ini semakin efektif adalah waktu pendistribusiannya, khususnya selama dua acara budaya tahunan terbesar di Paranggupito: Festival Tumangkar dan Festival Gelaran. Festival-festival ini merupakan acara rutin yang secara konsisten menarik kerumunan besar warga antusias dari seluruh wilayah. Festival Tumangkar, yang diadakan setiap Sabtu Wage di bulan Mei, dan Festival Gelaran, yang menampilkan pertunjukan massal Seribu Kuda Kepang, berfungsi sebagai ruang berkumpul yang dinamis dan strategis untuk menyampaikan pesan-pesan demokrasi kepada masyarakat. Dengan memanfaatkan kerumunan yang terbentuk secara alami selama acara-acara budaya ini, Bawaslu berhasil menjangkau segmen masyarakat yang mungkin tidak menghadiri forum-forum sosialisasi formal.

Pendekatan ini sejalan dengan temuan Kurniawansyah & Alqadri (2021) dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa sosialisasi pengawasan partisipatif yang menggunakan media dan bahasa yang dekat dengan keseharian masyarakat terbukti lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran partisipatif.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Implementasi pengawasan partisipatif di Kecamatan Paranggupito, sebagai kawasan desa wisata, dipengaruhi oleh berbagai faktor yang secara bersamaan memengaruhi efektivitasnya, baik yang mendukung maupun yang menghambat. Memahami kedua ini sangatlah penting, karena keberhasilan pengawasan partisipatif tidak hanya ditentukan oleh kemauan kelembagaan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), tetapi juga sejauh mana kondisi sosial, geografis, dan budaya di lapangan memungkinkan partisipasi masyarakat yang aktif untuk berkembang dan berakar.

Ada banyak faktor pendukung yang signifikan yang memengaruhi pelaksanaan pengawasan partisipatif di bidang ini juga. Masyarakat Paranggupito memiliki modal sosial yang kuat, yang tercermin dalam tradisi kerja sama timbal balik, kepatuhan terhadap nilai-nilai adat, dan semangat kebersamaan dalam membangun desa wisata. Modal sosial ini dapat memberikan energi potensial untuk meningkatkan kesadaran akan pengawasan demokratis. Bawaslu Wonogiri telah bekerja sama dengan berbagai bagian masyarakat untuk menjadi pengawas pemilu partisipatif. Ini terbukti dengan menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan organisasi masyarakat yang berkomitmen untuk memberikan informasi dini tentang pelanggaran pemilu.

Pendekatan berlapis yang diterapkan Bawaslu Wonogiri di Paranggupito mulai dari menunjukkan Desa Gudangharjo sebagai Desa Pemantau hingga menandatangani MoU dengan SMA Pancasila 3 Paranggupito menunjukkan bahwa Bawaslu Wonogiri tidak bergantung pada satu alat saja, tetapi secara bertahap membangun ekosistem pemantauan. Program "Bawaslu Goes to School" dan kolaborasi dengan institusi pendidikan bertujuan untuk menanamkan prinsip-prinsip demokrasi pada pemilih muda dan pemula, sehingga meningkatkan inklusi dan pengawasan pendidikan (Hamdani et al., 2021). Akibatnya, penerapan pengawasan partisipatif di Paranggupito dapat digambarkan sebagai proses dialektis antara tantangan struktural yang sebenarnya.

Sebaliknya, penerapan pengawasan partisipatif di Kecamatan Paranggupito tidak terjadi tanpa tantangan. Sebagai wilayah yang secara geografis terletak di ujung selatan Kabupaten Wonogiri dan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, Paranggupito menghadapi sejumlah tantangan. Hambatan seperti lokasi geografisnya berada di wilayah pegunungan dan perbukitan karst. Jaraknya cukup jauh dari pusat kota, konektivitas internet yang terbatas, keterbatasan sumber daya manusia, serta masalah aksesibilitas merupakan tantangan nyata yang dihadapi Bawaslu dalam melakukan pengawasan di wilayah tersebut. Kondisi-kondisi ini berdampak langsung pada jangkauan upaya sosialisasi dan intensitas komunikasi antara Bawaslu dan masyarakat di tingkat desa (Marzuki, 2022). Selain itu, tantangan seperti rendahnya tingkat pendidikan politik, keragaman sosial dan budaya, serta keterbatasan sumber daya dan infrastruktur tetap menjadi hambatan dalam mengoptimalkan pengawasan partisipatif.

Efektivitas Program dan Keterkaitannya dengan Kehidupan Desa Wisata

Efektivitas implementasi pengawasan partisipatif di Desa Paranggupito dapat dilihat dari beberapa indikator. Pertama, peningkatan jumlah laporan dan informasi awal terkait dugaan pelanggaran pemilu dari warga desa kepada Panwaslu Kecamatan. Sebelum program

pengawasan partisipatif diintensifkan, laporan dari masyarakat sangat minim. Setelah program berjalan, terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah informasi yang masuk, meskipun sebagian besar berujung pada mediasi dan bukan penindakan formal.

Kedua, meningkatnya partisipasi warga dalam kegiatan-kegiatan kepemiluan, termasuk sosialisasi, pemantauan tahapan pemilu, dan keterlibatan sebagai pengawas TPS. Ketiga, berkurangnya temuan pelanggaran pemilu yang bersifat masif dan terorganisir di wilayah Desa Paranggupito pada Pemilu 2024 dibandingkan periode sebelumnya, yang mengindikasikan efek pencegahan dari kehadiran pengawas partisipatif.

Yang menarik untuk dicermati lebih jauh adalah bagaimana proses ini juga memberi sumbangan tidak langsung bagi kehidupan desa wisata Paranggupito. Selama wawancara, disebutkan bahwa kebiasaan berkumpul, berdiskusi, dan saling mengingatkan yang tumbuh dari kegiatan pengawasan partisipatif ternyata juga membuat warga lebih terbiasa berorganisasi secara terbuka, sebuah kebiasaan yang sebelumnya sudah ada dalam pengelolaan festival dan kegiatan wisata, namun semakin terlatih lewat forum-forum pengawasan. Kebiasaan ini sejalan dengan apa yang ditekankan (Listyorini et al., 2021), bahwa Pokdarwis dan kelompok masyarakat desa wisata pada umumnya membutuhkan penguatan kapabilitas organisasi yang serupa, yaitu kebiasaan merencanakan, berdiskusi, dan mengambil keputusan bersama.

Dengan kata lain, hubungan antara pengawasan partisipatif dan desa wisata di Paranggupito tidak berjalan satu arah. Karakter masyarakat desa wisata, yang terbuka dan terbiasa berorganisasi, memudahkan Bawaslu menjalankan program pengawasannya. Sebaliknya, kepercayaan dan keterbukaan yang tumbuh dari proses pengawasan partisipatif turut memperkaya modal sosial yang dibutuhkan warga untuk terus mengelola dan mengembangkan desa wisatanya, misalnya dalam hal menjaga kekompakan panitia festival, transparansi pengelolaan kegiatan wisata bersama, atau keterbukaan dalam menerima masukan dari sesama warga. Meski hubungan ini belum berbentuk program formal yang secara khusus dirancang untuk tujuan kepariwisataan, kecenderungan dua arah ini menunjukkan bahwa investasi pada pengawasan partisipatif, secara tidak langsung, juga merupakan investasi pada keberlangsungan modal sosial desa wisata itu sendiri.

Meski demikian, keberlanjutan capaian ini tetap bergantung pada konsistensi pembinaan dari Bawaslu dan komitmen jangka panjang pemerintah desa, termasuk kesediaan Pokdarwis dan kelompok masyarakat desa wisata untuk turut merawat budaya partisipasi ini di luar momentum pemilu, agar manfaatnya tidak hanya dirasakan pada masa kampanye, tetapi juga menjadi bagian dari keseharian masyarakat desa wisata.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Wonogiri telah menerapkan strategi pengawasan partisipatif yang sudah sesuai dan relevan di Kecamatan Paranggupito yang adalah sebuah kawasan desa wisata yang telah ditetapkan. Strategi ini dilaksanakan melalui dua pendekatan utama yang pertama adalah kemitraan dengan lembaga pendidikan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan SMA Pancasila 3 di Paranggupito. Yang kedua melalui penetapan Desa Gudangharjo sebagai Desa Pengawasan Partisipatif. Kedua langkah ini mencerminkan orientasi Bawaslu, yang tidak sekadar reaktif dan berorientasi pada penegakan hukum, tetapi memprioritaskan pencegahan yang terstruktur melalui penguatan kapasitas dan kesadaran masyarakat secara bertahap dan berlapis.

Implementasi ini dipengaruhi secara bersamaan oleh faktor-faktor pendukung yakni, modal sosial masyarakat yang kuat dan keterbukaan warga sebagai komunitas desa pariwisata. Serta faktor-faktor penghambat, seperti keterbatasan geografis, kendala infrastruktur, dan rendahnya tingkat pendidikan politik. Terlepas dari tantangan-tantangan tersebut, program ini terbukti memberikan dampak positif, sebagaimana dibuktikan dengan meningkatnya partisipasi warga dalam pemantauan pemilu dan berkurangnya pelanggaran berskala besar selama pemilu 2024. Keberlanjutan pencapaian ini di masa depan sangat bergantung pada konsistensi bimbingan Bawaslu dan komitmen jangka panjang pemerintah desa untuk mempertahankan pengawasan partisipatif sebagai bagian dari budaya demokrasi lokal.

Pelaksanaan strategi ini ditopang oleh modal sosial masyarakat yang sudah lama tumbuh dari kebiasaan mengelola desa wisata bersama-sama, serta keterbukaan warga terhadap pendatang dan pihak luar. Di sisi lain, kendala geografis, keterbatasan infrastruktur, dan rendahnya pendidikan politik masih menjadi hambatan yang perlu terus diatasi. Penelitian ini juga menemukan bahwa hubungan antara pengawasan partisipatif dan kehidupan desa wisata berjalan dua arah: karakter desa wisata memudahkan penyebaran nilai pengawasan, sementara kebiasaan berorganisasi yang tumbuh dari pengawasan partisipatif turut memperkuat modal sosial yang dibutuhkan untuk mengelola desa wisata secara berkelanjutan. Dengan begitu, pengawasan partisipatif di Paranggupito tidak hanya berkontribusi pada kualitas demokrasi lokal, tetapi secara tidak langsung juga ikut menopang keberlangsungan desa wisata itu sendiri.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan Bawaslu Kabupaten Wonogiri, khususnya Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bapak Slamet Mugiyono, S.E.,M.E.Sy., atas kesediaan memberikan waktu, informasi, dan data yang sangat berharga dalam proses penelitian ini. Keterbukaan dan dukungan yang diberikan oleh jajaran Bawaslu Kabupaten Wonogiri menjadi kontribusi yang tidak ternilai bagi kelengkapan dan kedalaman kajian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan pengawasan partisipatif pemilu, khususnya di Kabupaten Wonogiri.

DAFTAR REFERENSI

- Azizah, L. H., & Ilyas. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Berbasis Digital Di Desa Tingkir Lor. *Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 9(3), 1681–1696.
- Bawaslu Wonogiri, H. (2021). *Bawaslu Resmi Launching Desa Sumberejo sebagai Desa Pengawasan*. <https://wonogiri.bawaslu.go.id/berita/bawaslu-resmi-launching-desa-sumberejo-sebagai-desapengawasan>
- Bawaslu Wonogiri, H. (2023). *Perkuat Pengawasan Partisipatif, Bawaslu Teken MoU dengan SMA Pancasila 3 Paranggupito*. <https://wonogiri.bawaslu.go.id/berita/perkuat-pengawasan-partisipatif-bawaslu-teken-mou-dengan-sma-pancasila-3-paranggupito>
- Hamdani, R., Herdiansyah, A., & Bintari, A. (2021). Pemilihan umum Presiden Indonesia 2019. *Aspirasi*, 1–19. https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Presiden_Indonesia_2019
- Hilmi, Z. (2022). Implementasi Pencanaan Kampung Pengawasan Partisipatif di Jawa Barat. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 2(1), 47–56. <https://doi.org/10.55108/jkp.v2i1.145>
- Kurniawansyah, E., & Alqadri, B. (2021). Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bagi Pemilih Pemula Pada Pilkada Di Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 4(2). <https://doi.org/10.29303/jpmppi.v4i2.848>
- Kusuma, W., Permatasari, B., & Suntara, R. A. (2024). *Peningkatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat Desa dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 melalui Penyuluhan Hukum*. 2(2), 93–104.
- Liana Herawati, A. (2022). Evaluasi Program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (Skpp) Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(2), 4863–4872. <https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/view/1750>
- Listyorini, H., Supriyanto, S., Prayitno, P. H., Wuntu, G., & Gunawan, M. M. (2021). Penguatan Kelembagaan Pokdarwis Dalam Merintis Desa Wisata Melalui Penciptaan Identitas Dan Kapabilitas Perencanaan Organisasi. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 5(2), 491–504. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/jmm:https://doi.org/10.31764/jmm.v5i2.4083>

- Marzuki, H. M. W. (2022). Problematika SDM Pengawas Pemilu Dan Pentingnya Pengawas Partisipatif Menghadapi Pemilu Serentak Tahun 2024. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 2(1), 57–66. <https://doi.org/10.55108/jkp.v2i1.146>
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nurkinan, N. (2018). Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilihan Umum Serentak Anggota Legislatif Dan Pilres Tahun 2019. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 3(1), 26. <https://doi.org/10.35706/jpi.v3i1.1409>
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif, Pub. L. No. 2 (2023).
- Primadi, A., Efendi, D., & Sahirin. (2019). *Peran Pemilih Pemula Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif (Studi Kasus : Kelompok Agen Pengawasan Bawaslu Bangka Selatan)*. 1(1), 63–73.
- Salsabila, I., & Puspitasari, A. Y. (2023). Peran Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) dalam Pengembangan Desa Wisata. *Jurnal Kajian Ruang*, 3(2), 241. <https://doi.org/10.30659/jkr.v3i2.29524>
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kualitatif (3rd ed.)*. Alfabeta.
- Suharsih, & Arifin, F. A. (2023, July 28). Profil Paranggupito, Desa Wisata Pantai Indah di Pesisir Selatan Wonogiri. *Solopos*. <https://solopos.espos.id/profil-paranggupito-desawisata-pantai-indah-di-pesisir-selatan-wonogiri-1696926>
- Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pub. L. No. 7 (2017).
- Azizah, L. H., & Ilyas. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Berbasis Digital Di Desa Tingkir Lor. *Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 9(3), 1681–1696.
- Bawaslu Wonogiri, H. (2021). *Bawaslu Resmi Launching Desa Sumberejo sebagai Desa Pengawasan*. <https://wonogiri.bawaslu.go.id/berita/bawaslu-resmi-launching-desasumberejo-sebagai-desapengawasan>
- Bawaslu Wonogiri, H. (2023). *Perkuat Pengawasan Partisipatif, Bawaslu Teken MoU dengan SMA Pancasila 3 Paranggupito*. <https://wonogiri.bawaslu.go.id/berita/perkuat-pengawasan-partisipatif-bawaslu-teken-mou-dengan-sma-pancasila-3-paranggupito>
- Hamdani, R., Herdiansyah, A., & Bintari, A. (2021). Pemilihan umum Presiden Indonesia 2019. *Aspirasi*, 1–19. https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Presiden_Indonesia_2019
- Hilmi, Z. (2022). Implementasi Pencanaan Kampung Pengawasan Partisipatif di Jawa Barat. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 2(1), 47–56. <https://doi.org/10.55108/jkp.v2i1.145>
- Kurniawansyah, E., & Alqadri, B. (2021). Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bagi Pemilih Pemula Pada Pilkada Di Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 4(2). <https://doi.org/10.29303/jpmppi.v4i2.848>
- Kusuma, W., Permatasari, B., & Suntara, R. A. (2024). *Peningkatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat Desa dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 melalui Penyuluhan Hukum*. 2(2), 93–104.
- Liana Herawati, A. (2022). Evaluasi Program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (Skpp) Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(2), 4863–4872. <https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/view/1750>

- Listyorini, H., Supriyanto, S., Prayitno, P. H., Wuntu, G., & Gunawan, M. M. (2021). Penguatan Kelembagaan Pokdarwis Dalam Merintis Desa Wisata Melalui Penciptaan Identitas Dan Kapabilitas Perencanaan Organisasi. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 5(2), 491–504. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/jmm>:<https://doi.org/10.31764/jmm.v5i2.4083>
- Marzuki, H. M. W. (2022). Problematika SDM Pengawas Pemilu Dan Pentingnya Pengawas Partisipatif Menghadapi Pemilu Serentak Tahun 2024. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 2(1), 57–66. <https://doi.org/10.55108/jkp.v2i1.146>
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nurkinan, N. (2018). Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilihan Umum Serentak Anggota Legislatif Dan Pilres Tahun 2019. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 3(1), 26. <https://doi.org/10.35706/jpi.v3i1.1409>
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif, Pub. L. No. 2 (2023).
- Primadi, A., Efendi, D., & Sahirin. (2019). *Peran Pemilih Pemula Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif (Studi Kasus : Kelompok Agen Pengawasan Bawaslu Bangka Selatan)*. 1(1), 63–73.
- Salsabila, I., & Puspitasari, A. Y. (2023). Peran Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) dalam Pengembangan Desa Wisata. *Jurnal Kajian Ruang*, 3(2), 241. <https://doi.org/10.30659/jkr.v3i2.29524>
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kualitatif (3rd ed.)*. Alfabeta.
- Suharsih, & Arifin, F. A. (2023, July 28). Profil Paranggupito, Desa Wisata Pantai Indah di Pesisir Selatan Wonogiri. *Solopos*. <https://solopos.espos.id/profil-paranggupito-desawisata-pantai-indah-di-pesisir-selatan-wonogiri-1696926>
- Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pub. L. No. 7 (2017).